

Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme

Urwatul Wutsqah^{1*}, Erham²,

¹STKIP Kusumanegara, Indonesia

²Universitas Muhamadiyah Bima, Indonesia

Abstrak— Tulisan ini mengkaji isu pembatasan kekuasaan pemerintahan dalam konteks konstitusi dan konstitusionalisme. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, seperti di Indonesia, konstitusi berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, di mana setiap pemegang kekuasaan wajib mematuhi ketentuan konstitusi. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mekanisme yang diatur dalam UUD untuk mencegah saling pengaruh antar kekuasaan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau doctrinal, bertujuan untuk menggambarkan konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi yang berfungsi sebagai sistem pengendalian bagi organisasi kekuasaan, baik di negara yang baru merdeka maupun yang telah lama merdeka.

Kata kunci:

Konstitusi,
Konstitusionalisme,
Pembatasan Kekuasaan.

Histori:

Dikirim: 28 Mei 2024
Direvisi: 13 Agustus 2024
Diterima: 30 September 2024
Online: 2 Oktober 2014

©2024 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Wutsqah, U., & Erham, E. (2024). Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 771-784.

PENDAHULUAN

Di dalam negara–negara yang mendasarkan dirinya pada demokrasi konstitusional, seperti halnya negara republik Indonesia, konstitusi sesungguhnya berperan sebagai instrumen atau sarana untuk mengatur dan mengendalikan kekuasaan sehingga bagi mereka yang melihat sebuah negara dari sudut kekuasaan dan menganggap negara sebagai organisasi kekuasaan maka undang–undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan bisa dibagi kepada beberapa lembaga kenegaraan, misalnya pembagian kekuasaan kepada lembaga negara bidang legislatif, lembaga bidang eksekutif, dan lembaga bidang yudikatif. Undang–undang dasar menentukan cara–cara bagaimana kekuasaan dapat bekerjasama dan menyesuaikan diri satu dengan lainnya, sehingga undang–undang dasar merekam hubungan kekuasaan dalam satu negara.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: urwatulwutsqah@stkipkusumanegara.ac.id

Setiap negara didunia menempatkan konstitusi sebagai dokumen hukum yang penting yang menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan, konstitusi merupakan suatu aturan dasar bagi setiap bangsa dan negara (*nation state*), baik negara itu sudah lama merdeka maupun negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya (Bagijo, 2014). Konstitusi dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan tanpa konstitusi maka negara tidak mungkin terbentuk.

Konstitusi memuat visi dan tujuan bernegara serta juga mengemukakan prinsip dan aturan dasar yang mengatur tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa negara dan konstitusi merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan. Tentang negara itu sendiri, negara tidak lain adalah organisasi jabatan, karena dalam setiap negara selalu terdapat bermacam-macam jabatan, seperti badan perwakilan rakyat, jabatan dalam badan pemerintah (eksekutif, badan kehakiman dan lain-lain). Selain itu, negara juga disebut organisasi kekuasaan karena dalam setiap negara selalu terdapat bermacam-macam pusat kekuasaan, baik yang ada dalam suprastruktur politik maupun yang terdapat dalam infrastruktur politik.

Pusat-pusat kekuasaan tersebut mempunyai kekuasaan, artinya mempunyai kemampuan memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Kekuasaan tersebut, seperti dikatakan oleh *Lord acton, tend to corrupt* cenderung korup, sedangkan *absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan absolut korup secara absolute). Karena kecenderungan kekuasaan power bersalah guna itulah diperlukan adanya usaha membatasi atau mengendalikan kekuasaan. Pertanyaan yang memerlukan jawaban adalah dengan cara bagaimana kekuasaan itu dikendalikan (dibatasi).

Negara republik Indonesia dengan menganut paham negara hukum, yang dalam perkembangan terkini menjadi negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democratic state*), Doktrin negara hukum menghendaki dan mengharuskan kekuasaan-kekuasaan dalam negara haruslah diperoleh dengan cara-cara yang sah dan pelaksanaan dari kekuasaan-kekuasaan itu harus sesuai dengan hukum.

Secara akademik kekuasaan yang membahayakan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kuat, pada masa lalu, sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 32 tahun tiga dasawarsa, dimengerti oleh penyelenggara negara, hampir dari semua kalangan, sebagai negara yang serba tahu, serba mengatur, serba aman dan tertib. Negara berada diatas segala-galanya, mendominasi segala aspek kehidupan masyarakat dengan cara-cara, yang sering sangat tidak beradab. Menggelikan, tapi benar-benar nyata. Negara, bertindak sebagai penafsir tunggal, sekaligus sebagai monopoli kebenaran (Margarito Kamis, 2014).

Berdasarkan amandemen konstitusi yang mengintrodusir norma baru mengenai pembatasan masa jabatan Presiden, yakni selama lima tahun, namun hanya untuk dua periode saja, telah dilakukan. Hal ini untuk menghindari keterpilihan Presiden berulang-ulang sehingga menjadikan kepemimpinan seumur hidup seperti di masa Orde Lama, atau Presiden yang dipilih setiap lima tahun tanpa batasan periode seperti di zaman Orde Baru. Amandemen terhadap pasal tentang masa jabatan Presiden ini patut kita apresiasi. karena dengan amandemen tersebut negara berusaha untuk terhindar dari adanya kekuasaan yang tak terbatas yang mungkin nantinya terdapat penyalahgunaan dalam kewenangannya akibat memerintah yang terlalu lama.

Berangkat dari itu kehendak untuk menghidupkan kembali dengan mengusulkan dilakukan penundaan pemilu yang jelas bertentangan dengan konstitusi, pemilu dijadwalkan setiap lima tahun seperti diatur UUD 1945 bertujuan untuk membatasi kekuasaan. Sehingga tidak dengan mudah untuk mengusulkan agar dilakukan penundaan pemilu, karena penundaan pemilu yang berkorelasi dengan kedaulatan rakyat, bahwa pemilu sejatinya adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Konstitusi jelas memberikan penegasan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (redaksi baru), menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Hal ini terkandung makna, bahwasanya kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Sebab setelah membaca dan memahami Pemilu dari kaca mata konstitusi dimana konstitusi memberikan penguatan mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum karena konstitusi merupakan hukum dasar maka seluruh cabang kekuasaan harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Meminjam sebuah ungkapan, konstitusi bagi sebuah negara, adalah seperti kitab suci bagi sebuah agama. Karena itu, semua aturan di negara ini termasuk pemilu dan segala persoalannya haruslah bersesuaian dengan norma-norma dan spirit konstitusi. Menyimpang dari konstitusi dalam kaitannya dengan penundaan pemilu—untuk tujuan melanggengkan kekuasaan (*pen*), adalah sesat dan menyesatkan (Saldi Isra, 2020). Sistem ketatanegaraan yang tercipta salah satu ujian keberhasilan penerapan UUD 1945 berhasil menciptakan system pemisahan kekuasaan yang menghasilkan *cheks and balances*.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*). Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normative. Oleh karena itu, sumber data yang dipakai pada penelitian ini sumber hukum sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Kedua, pendekatan sejarah (*historis approach*), dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual (Marzuki, 2011). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut hukum positif sehingga bahan utama yang akan dianalisis adalah instrumen-instrumen hukum baik terdiri dari instrument hukum nasional maupun instrumen hukum internasional tentang pembatasan kekuasaan. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah latar belakang dan pola pikir seputar mengenai pembatasan kekuasaan. Sedangkan Pendekatan konsep (*conceptual*

approach), dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana. Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan pembatasan kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Konstitusional

Dalam penyelenggaraan sebuah negara modern, konstitusi selalu menempati posisi terpenting dalam negara. Semua konsep dari konstitusi khususnya dalam negara modern yang plural, selalu dimuati oleh nilai-nilai luhur yang bersifat universal parrenial dan hal-hal dasar yang disepakati bersama oleh segenap komponen warga yang bersangkutan meskipun masing-masing mempunyai latar belakang agama, keyakinan ataupun budaya berbeda-beda, adapun dalam konstitusi terdapat sebuah paham konstitusionalisme. Paham konstitusionalisme telah meletakkan sebuah dasar pembatasan kekuasaan yang telah dirumuskan dalam konstitusi negara demokrasi (Alfauzi & Effendi, 2020). Hampir seluruh negara di dunia ini memiliki konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Ada korelasi antara negara dan konstitusi. Kenyataannya konstitusi disusun untuk mencegah terjadinya kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan maka dikembangkan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam bernegara.

Karena negara merupakan organisasi yang meliputi sejumlah manusia yang sangat banyak, diperlukan adanya suatu sistem pengendalian (sistem pembatasan) yang efektif. Hal ini dilakukan melalui hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang bernama konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian hakikat konstitusi adalah pengendalian atau pembatasan kekuasaan dalam negara (Soemantri, 2015).

Konsep konstitusionalisme sendiri sebenarnya telah ada dan berkembang jauh sebelum undang-undang dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu dibatasi kekuasaannya (*the limited states*) agar tidak sewenang-wenang dalam memerintah. Konstitusionalisme menganggap bahwa suatu undang-undang dasar atau *konstitusi* adalah jaminan untuk melindungi rakyat dari perilaku semena-mena pemerintah. Dengan demikian konstitusionalisme melahirkan suatu konsep lainnya yang disebut sebagai “negara konstitusional” atau (*the constitutional state*), dimana undang-undang dasar menjadi instrument yang paling efektif dengan menjalankan konsep *rule of law* atau negara Hukum (*rechtsstaat*) (Miriam, 2016).

Menurut Carl J. Friedrich konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan: “Suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.”

Selanjutnya dikatakan oleh Richard S. Kay, bahwa konstitusionalisme adalah (Miriam, 2016): “Pelaksanaan aturan-aturan hukum (*rule of law*) dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah

yang telah ditentukan lebih dahulu.” Jadi, menurut Richard S. Kay, konsep *rule of law* dan *rechtsstaat* merupakan inti dari konstitusionalisme yang nantinya akan melahirkan demokrasi konstitusional. Sementara itu, sarjana ilmu politik Andrew Heywood melihat konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh UUD. Dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme. Sedangkan pengertian konstitusionalisme dalam arti luas menurut Andrew Heywood adalah konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan (*checks*) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah (Miriam, 2016). Dapat diartikan bahwa konstitusionalisme adalah bagian penting dari demokrasi konstitusional.

Negara tidak mungkin terbentuk tanpa adanya konstitusi, karena itulah konstitusi berada posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Mengenai arti penting konstitusi dalam suatu negara, menurut Attamimi, bahwa suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.

Konstitusi Dan Pembatasan Kekuasaan

Unsur pokok dalam mempelajari hukum tata negara adalah konstitusi. Konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu negara. System itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Secara umum, konstitusi dapat diberi pengertian sebagai suatu system hukum dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk hakikat, fungsi, dan pembatasan – pembatasan terhadap pemerintah atau lembaga lain. Kekuasaan pemerintah dapat dan harus dibatasi secara hukum, serta kewenangan pemerintah bergantung pada ketaatannya terhadap batasan-batasan tersebut. Seyogyanya konstitusi di bentuk untuk menjaga kekuasaan pemerintah agar sesuai dengan koridor aturannya dan tidak melampaui batas dalam menjalankan roda pemerintahannya (Pan Mohamad Faiz, 2019). Menurut Konstitusi C.F. Strong, pembatasan tersebut terkait dengan prinsip kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles, konsep negara hukum (*rule of law*) merupakan pemikiran yang dihadapkan (*contrast*) dengan konsep *rule of man* (Saldi Isra, 2017).

Dalam *modern constitutional state*, salah satu ciri negara hukum (*the rule of law* atau *rechtsstaat*) ditandai dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Sebagaimana Julius Stahl, pembagian atau pemisahan kekuasaan adalah salah satu elemen penting teori negara hukum Eropa Kontinental.

Hadirnya ide pembatasan kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan kekuasaan yang absolut. Misalnya perkembangan dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Inggris, raja pernah begitu berkuasa karena menggabungkan tiga cabang kekuasaan negara (*law-giver, the executor of the law, and the judge*) dalam satu tangan. Karena itu, sejarah pembagian kekuasaan negara bermula dari gagasan pemisahan kekuasaan ke dalam berbagai organ agar tidak terpusat di tangan seorang monarki (raja absolut).

Berhubungan dengan pembatasan kekuasaan itu, Miriam Budiardjo dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik” membagi kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, kekuasaan dibagi berdasarkan tingkatan atau hubungan antar tingkatan pemerintahan. Sementara secara horizontal, kekuasaan menurut fungsinya yaitu dengan membedakan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif (Miriam, 2016). Konstitusi memberikan pembatasan terhadap kekuasaan, dalam arti kekuasaan apa saja yang boleh dilaksanakan, tetapi sekaligus pembatasan terhadap cara bagaimana kekuasaan–kekuasaan itu harus dilaksanakan.

Dengan memperhatikan pendapat James Bryce tersebut dari sinilah kemudian berkembang ajaran atau doktrin konstitusionalisme sebagai ajaran yang gagasan utamanya adalah control terhadap pelaksanaan kekuasaan public atau kekuasaan negara melalui penegakan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi dan berdasar atas ketentuan konstitusi pula pelaksanaan kekuasaan itu ditentukan legitimasinya (I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2019).

Paham konstitusionalisme berupa norma khusus yang fungsinya membatasi kekuasaan dengan prinsip rasional dan negara yang menganut paham tersebut merupakan negara hukum (Alfauzi & Effendi, 2020), adapun dengan ciri cirinya yaitu (1) Berlakunya legalitas sebagai standar yang harus diindahkan atau ide-ide afirmatif yang harus dipenuhi, yang prinsip utamanya adalah keadilan. (2) Adanya peradilan yang bebas tidak memihak. (3) Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi, termasuk penentuan cara prosedural untuk memperoleh hak-hak yang dijamin. (4) Ditegakannya asas-asas universal pemerintahan yang baik (*good government*).

Maka dengan adanya prinsip tersebut bahwa prinsip demokrasi baru dapat berkembang sebagaimana mestinya. Maka konsensus yang menjadi kata kunci dalam tegaknya konstitusionalisme itu pada umumnya disandarkan pada tiga elemen kesepakatan (*consensus*) (Jimly Asshiddiqie, 2015), yaitu (a) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*). (b) Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*). (c) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).

Gagasan konstitusionalisme demokrasi menghendaki sebuah upaya untuk membatasi kekuasaan, agar pelaku kekuasaan tidak berperilaku sewenang – wenang dan korup (Mochtar, 2016). Konstitusi menjadi pembatas yang menjamin tidak adanya kesewenang-wenangan pada cabang–cabang kekuasaan negara. Pembatasan ini dimaksudkan agar kekuasaan tersebut tidak berubah menjadi kekuasaan yang absolut dan mudah untuk koruptif.

Jhon Alder mengungkapkan konstitusionalisme sedikitnya ditopang oleh dua pilar utama yang terdiri dari rule of law, dan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Dalam pandangan demikian, sejatinya hukum harus membatasi kekuasaan pemerintahan, bukan kekuasaan yang mengendalikan hukum. Doktrin pembatasan kekuasaan juga diungkapkan oleh Annen Junji yang mengatakan bahwa konstitusionalisme dimaknai dalam bentuk limitasi terhadap kekuasaan politik melalui suatu konstitusi. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Scott Gordon, yang menganggap konstitusionalisme sebagai suatu system politik yang memberlakukan pembatasan–pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan politik. Pandangan lain dikemukakan oleh Charles Howard McIlwain, yang menginginkan pembatasan kekuasaan pemerintahan secara mutlak demi mencegah kekuasaan sewenang–wenang.

Kerangka pembatasan kekuasaan sebagai inti konstitusionalisme juga disebutkan William G. Andrews dengan *limited government*. Dalam pandangan itu, Andrews membedakan pembatasan dalam dua tipe, yang terimplementasi dalam dua pola hubungan pembatasan. Pertama, hubungan saling mengawasi, mengkritisi, dan membatasi; kedua, adalah hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lain (Zainal Arifin Mochtar, 2016). Dalam hal aktualisasi nilai-nilai konstitusionalisme dalam sistem politik yang demokratis, maka konstitusi memberikan kejelasan dalam konsep Trias politica atau pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari John Locke. Keberadaan lembaga negara itu untuk memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang saling tumpang tindih ataupun kekuasaan yang lebih kuat, karena itu ketiga lembaga itu kemudian melakukan *power sharing* ataupun *distribution of power*, selain itu pula ketiga lembaga negara bertugas saling mengawasi. Seperti yang ditulis dalam buku *Introduction to Political Science* yang ditulis oleh Carlton Clymer Rodee (Rodee, 2008) “Memerintah berarti mengawasi, dan mengawasi dalam pengertian politik di dalam suatu negara memerlukan prinsip-prinsip tingkah laku yang lekat dengan prinsip-prinsip hukum, ukuran-ukuran, dan aturan-aturan yang dikukuhkan dengan sanksi, baik perdata maupun pidana”.

Artinya bahwa sudah jelas, konstitusi atau undang-undang memberikan acuan bagi penyelenggaraan negara agar pada pejabat ataupun aparatur negara tidak bisa berlaku sewenang-wenang karena mereka diawasi oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum sebagai prinsip dasarnya yang kuat dan kokoh. Dengan adanya prinsip *trias politica*, maka tiga lembaga kekuasaan itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersifat saling mengawasi (*prinsip check and balances*), tujuannya nanti adalah terciptanya sebuah tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana nilai-nilai demokrasi yang menjadi indikatornya (Isra, 2017).

Wujud nyata dari usaha membentuk negara konstitusional, ada dua unsur fundamental paham konstitusionalisme, yaitu batas–batas hukum terhadap kekuasaan yang sewenang–wenang dan pertanggungjawaban politik sepenuhnya dari pemerintah kepada yang diperintah. Dalam zaman modern, kedua unsur tersebut semakin terkait dengan demokrasi dan hak – hak asasi manusia. Wolin menyatakan bahwa suatu system politik disebut konstitusional apabila memiliki empat ciri berikut: (1) ada prosedur hukum untuk memberi wewenang kepada pejabat; (2) ada batasan yang efektif terhadap penggunaan kekuasaan (3) ada prosedur yang dilembagakan untuk menjamin pertanggungjawaban dan accountability dari pejabat-pejabat pemerintah; dan (4) ada satu system jaminan hukum bagi hak – hak warga negara. Inti teori modern tentang konstitusionalisme

dirumuskan wolin sebagai berikut (Nasution, 2009) “Tujuan utama bentuk pemerintahan konstitusional adalah membatasi pelaksanaan kekuasaan politik untuk mencegah penyalahgunaannya. Tujuan ini dapat dicapai tanpa mengorbankan tujuan – tujuan keamanan atau ketertiban yang merupakan inti setiap jenis system politik. Konstitusionalisme menuntut adanya pengaturan yang ketat baik mengenai organisasi jabatan – jabatan public tertentu maupun cara – cara pelaksanaan tugas pemerintah”.

Dalam pada itu, tujuan utama negara hukum memastikan bahwa ketentuan–ketentuan yang terkandung dalam konstitusi benar-benar terlaksana dan tidak simpangi dalam praktik kehidupan bernegara. Konstitusi itu sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam uraian berikut merupakan ciri utama negara hukum (*rechtstaat/rule of law*), sementara negara hukum merupakan kondisi yang tak dapat ditiadakan bagi ada dan bekerjanya demokrasi sehingga dalam perkembangan terakhir disebut negara demokrasi berdasar atas hukum (*constitutional democratic state*). Dengan demikian negara hukum adalah negara yang menjamin dan menjaga agar kewenangan pemerintah senantiasa berada dalam batas–batas kekuasaannya, agar warga masyarakat terlindungi dari penyimpangan mereka (Nasution, 2009).

Sewajibnya obyek pengaturan kekuasaan dalam Negara hukum menjadi elemen terpenting dalam negara hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pembatasan kekuasaan dan penghormatan hak asasi manusia. Konsep ini sejalan dengan esensi dari paham konsitusionalisme yakni pembatasan kekuasaan. Tujuan tersebut sama halnya dengan dua aspek utama yang selalu terkandung dalam setiap system ketatanegaraan modern yang demokratis. Yaitu, pertama, aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga–lembaga negara beserta hubungan satu sama lain diantara Lembaga-lembaga negara tersebut (*cheks and balances*), dan kedua, hubungan antara Lembaga-lembaga Negara dengan warga negara.

Negara Konstitusional Indonesia

Gagasan pemerintahan konstitusional di Indonesia dapat ditelusuri dari dari konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan. Sejak awal didirikan, Indonesia sudah menyatakan dirinya sebagai negara konstitusional yaitu menjelang kemerdekaan pemerintahan penjajahan Jepang membentuk satu badan persiapan kemerdekaan, BPUPKI, dengan tugas menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar yang akhirnya rancangan Pembukaan dan UUD yang dibuatnya disahkan panitia berikutnya, PPKI, sebagai dasar dan UUD Negara yakni UUD 1945.

Sebuah negara yang dibentuk dengan sebuah konstitusi tentunya menganut konstitusionalisme sebab UUD merupakan bagian dari, bahkan seringkali disamakan dengan konstitusi. Di dalam Pembukaan UUD 1945 sendiri, tepatnya pada Alinea IV dinyatakan secara eksplisit bahwa negara ini didirikan dalam satu susunan Undang-Undang Dasar Negara seperti ternyata dari kalimat, “... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia...” di dalam Penjelasan Umum Bagian Sistem Pemerintahan Negara pada UUD 1945 yang berlaku pertama, yakni Butir II ditegaskan bahwa “Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Jadi sebagai negara yang secara tegas nyatakan menganut konstitusi dan mendasarkan diri pada Undang Undang Dasar maka jelas bahwa Indonesia menganut konstitusionalisme.

Secara umum pemerintahan konstitusional atau konstitusionalisme di Indonesia telah diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*rechtstaat/the rule of law*). UUD 1945 pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” dan pemerintahan berdasarkan system konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

Sebagai negara yang menganut konstitusionalisme maka di dalam berbagai konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia selalu ada dua isu pokok yang senantiasa menjadi bagian penting dan mendasar dari demokrasi berdasarkan atas negara hukum (*constitutional democratic state*) adalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu betapa pentingnya kedudukan konstitusi yang didalamnya mengandung materi muatan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan dua hal yang menjadi prinsip pokok konstitusi yang disebutkan diatas, fungsi konstitusionalisme memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah, memberikan pengaturan dan menentukan fungsi – fungsi lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Fungsi konstitusionalisme ini meliputi prinsip – prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara yang merujuk pada penjaminan hak kepada warga negara (sebagai pemegang kekuasaan).

UUD 1945 yang telah diubah empat kali, masing – masing ditahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, sebenarnya telah meneguhkan kembali prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan. Penegasan republik Indonesia sebagai sebuah Negara hukum hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum***) dan pemerintahan berdasarkan system konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) sebagaimana diatur dalam uud nri tahun 1945 pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar***).

Sistem ketatanegaraan Indonesia sejak berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998, yang ditandai dengan lahirnya era reformasi. Sistem ketatanegaraan yang juga tercipta berubah banyak dibandingkan dengan di masa UUD 1945 sebelum amandemen. Salah satu keberhasilan Indonesia menuju Negara demokrasi konstitusional yang kemudian ditandai dengan perubahan konstitusional (*constitutional reform*) terhadap UUD 1945 yang selanjutnya setelah mengalami perubahan maka uud 1945 disebut UUD NRI Tahun 1945, dampak dari kejatuhan rezim orde baru, hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 berhasil menciptakan sistem pemisahan kekuasaan yang menghasilkan *checks and balances* yang efektif. Hal yang dimaksudkan bahwa ada aturan yang menciptakan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan membatasi ketiga kekuasaan tersebut yang dikenal dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*) dengan mekanisme saling menjaga dan mengawasi (*checks and balances mechanism*).

Berdasarkan sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam buku “Two Treaties of Civil Government”. Dalam buku tersebut, John

Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Dari ketiga cabang kekuasaan itu: legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-undang; eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain (Saldi isra, 2013).

Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan John Locke dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dalam karyanya *L’Espir des Lois (The Spirit of the Laws)*. Dalam uraiannya, Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang yang oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri (eksekutif) dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. Konsepsi yang dikembangkan Montesquieu lebih dikenal dengan ajaran *Trias Politica*.

Jika dibandingkan konsep pembagian kekuasaan Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1785), perbedaan mendasar pemikiran keduanya: Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif sedangkan Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif berdiri sendiri. Montesquieu sangat menekankan kebebasan badan yudikatif karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja-raja Bourbon. Sementara pemikiran Locke sangat dipengaruhi praktik ketatanegaraan Inggris yang meletakkan kekuasaan peradilan tertinggi di lembaga legislatif, yaitu *House of Lord*.

Sedikit berbeda dengan Locke dan Montesquieu, van Vollenhoven membagi kekuasaan negara menjadi empat fungsi, yaitu *regeling*; *bestuur*; *rechtspraak*; dan *politie*. Pembagian keempat kekuasaan negara itu kemudian dikenal dengan teori “Catur Praja”. Dalam teori itu, yang dimaksud dengan *regeling* adalah kekuasaan negara untuk membentuk aturan. *Bestuur* adalah cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sementara itu, *rechtspraak* merupakan cabang kekuasaan negara yang melaksanakan fungsi peradilan. Yang berbeda dengan teori Locke dan Montesquieu, Vollenhoven memunculkan *politie* sebagai cabang kekuasaan yang berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dan bernegara.

Kajian lebih jauh atas pendapat Locke, Montesquieu, Vollenhoven bukan pada perbedaan cabang kekuasaan negara tersebut. Karenanya, pembagian kekuasaan negara secara konvensional yang mengasumsikan hanya adanya tiga cabang kekuasaan di suatu negara eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah tidak mampu lagi menjawab kompleksitas yang muncul dalam perkembangan negara modern. Perkembangan teori hukum tata negara modern (*modern constitutional theory*) membuktikan, cabang-cabang kekuasaan negara semakin berkembang dan pola hubungannya pun semakin *complicated*.

Namun kajian teoritis dalam cabang kekuasaan yang dikemukakan Locke, Montesquieu, dan Vollenhoven lebih kepada hubungan antar-cabang kekuasaan tersebut, yaitu apakah masing-masing cabang kekuasaan negara tersebut terpisah antara cabang kekuasaan yang satu dengan lainnya, atau di antaranya masih punya hubungan untuk saling bekerja-sama. Untuk melihat hubungan antara keduanya,

dapat didalami dari teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*), pembagian kekuasaan (*distribution of power* atau *division of power*), dan *checks and balances*.

Secara umum Pemisahan Kekuasaan dalam Bahasa Indonesia dimaknai (*separation of power*) dimulai dari pemahaman atas teori *trias politica* oleh Montesque. Hal ini muncul dari pemahaman pendapat Montesquieu yang menyatakan, “*when the legislative and the executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrate, there can be no liberty*”. Begitu juga dalam hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan lainnya, Montesquieu menyatakan (Saldi isra, 2013) *Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and the executive. Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then the legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression.*

Tidak terbantahkan, pandangan Montesquieu memberikan pengaruh yang amat luas dalam pemikiran kekuasaan negara. Pendapat Montesquieu yang dikutipkan dimaknai bahwa cabang-cabang kekuasaan negara benar-benar terpisah atau tidak punya hubungan sama sekali. Dengan pemahaman seperti itu, karena sulit untuk membuktikan ketiga cabang kekuasaan itu betul-betul terpisah satu dengan lainnya, banyak pendapat yang mengatakan bahwa pendapat Montesquieu tidak pernah dipraktikkan secara murni atau tidak pernah dilahirkan dalam fakta, tidak realistis dan jauh dari kenyataan. Karenanya itu, Jimly Asshidiqie menyatakan “Konsepsi *Trias Politica* yang diidealkan oleh Montesquieu jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahwa ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip *checks and balances*”.

Jika disimak secara cermat, Montesquieu tidak mengatakan bahwa antara cabang kekuasaan negara yang ada tidak punya hubungan satu sama lainnya. Montesquieu lebih menekankan pada masalah pokok, cabang-cabang kekuasaan negara tidak boleh berada dalam satu tangan atau dalam satu organ negara. Namun secara umum dipahami, Montesquieu menghendaki pemisahan yang amat ketat di antara cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu satu cabang kekuasaan hanya mempunyai satu fungsi, atau sebaliknya satu fungsi hanya dilaksanakan oleh satu cabang kekuasaan negara saja. Padahal, Montesquieu menghendaki agar fungsi satu cabang kekuasaan negara tidak dilakukan oleh cabang kekuasaan lain atau dirangkap oleh cabang kekuasaan yang lain. Secara ideal, teori pemisahan kekuasaan mestinya dimaknai bahwa dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya, cabang kekuasaan negara punya eksklusifitas yang tidak boleh disentuh atau dicampuri oleh cabang kekuasaan negara yang lain.

Dengan banyaknya kritikan terhadap *separation of power*, teori Trias Politica dijelaskan dengan teori “pembagian kekuasaan” (*distribution of power* atau *division of power*). Teori ini digunakan oleh para pemikir hukum tata negara dan ilmu politik karena perkembangan praktik ketatanegaraan tidak mungkin lagi suatu cabang kekuasaan negara benar-benar terpisah dari cabang kekuasaan yang lain. Bahkan dalam pandangan John A. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff, menyebut pembagian kekuasaan dengan “*separation of*

functions”. Pendapat Garvey dan Aleinikoff melihat bahwa dalam Teori Trias Politica tidak mungkin memisahkan secara ketat cabang-cabang kekuasaan negara. Oleh karena itu, yang paling mungkin adalah memisahkan secara tegas fungsi setiap cabang kekuasaan negara bukan memisahkannya secara ketat seperti tidak punya hubungan sama sekali.

Setelah mendalami banyak literatur tentang pembatasan kekuasaan negara, Jimly Asshiddiqie menilai bahwa istilah-istilah *separation of power*, *distribution of power/division of power* sebenarnya mempunyai arti yang tidak jauh berbeda. Untuk menguatkan penilaian tersebut Asshiddiqie mengutip O. Hood Phillips dan kawan-kawan yang mengatakan, *the question whether the separation of power (i.e. the distribution of power of the various powers of government among different organs)*. Karena pendapat itu, Asshiddiqie mengatakan, Hood Phillips mengidentikkan kata *separation of power* dengan *distribution of power*. Oleh karena itu, kedua kata tersebut dapat saja dipertukarkan tempatnya. Tidak hanya itu, Peter L. Strauss cenderung mempersamakan *distribution of power* dengan *checks and balances* (Saldi Isra, 2013).

Dalam tulisan “The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and Fourth Branch” Strauss menjelaskan “*Unlike the separation of powers, the checks and balances idea does not suppose a radical division of government into three parts, with particular functions neatly parceled out among them. Rather, focus is on relationship and interconnections, on maintaining the conditions in which the intended struggle at the apex may continue*”.

Berdasarkan pendapat Strauss tersebut, *checks and balances* dalam upaya menciptakan relasi konstusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan di antara cabang-cabang kekuasaan negara untuk membangun keseimbangan hubungan dalam praktik penyelenggaraan negara.

Jika dalam teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan lebih menggambarkan kejelasan posisi setiap cabang kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi konstitusionalnya, *checks and balances* lebih menekankan kepada upaya membangun mekanisme perimbangan untuk saling kontrol antar-cabang kekuasaan negara. Bagaimanapun, mekanisme *checks and balances* hanya dapat dilaksanakan sepanjang punya pijakan konstitusional guna mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara.

UUD 1945 “asli adalah maha karya para *founding* yang tentu saja mempunyai nilai sejarah tak terhingga, utamanya sebagai konstitusi fondasi kemerdekaan. Namun secara substansi jujur harus dikatakan: UUD 1945 asli adalah konstitusi yang relatif koruptif; konstitusi tanpa konstitusionalisme. Konstitusi yang tidak memenuhi syarat konstitusionalisme, karena cenderung tidak mempunyai benteng memadai untuk menahan hasrat korup penguasa negara. Sewajibnya, konstitusi memiliki dua unsur utama: prinsip saling – control – saling – imbang antar organ konstitusi (*constitutional organ*); dan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa keduanya, suatu dokumen tidak sah disebut konstitusi (Denny Indrayana, 2008). Faktanya. UUD 1945 pra amandemen miskin di kedua syarat dasar konstitusi tersebut.

Perubahan UUD 1945 telah memperkuat kedudukan dan posisi Indonesia sebagai negara yang menganut paham konstitusionalisme, yaitu upaya membatasi kekuasaan negara. Pembatasan itu dapat dilihat dari hal-hal (1) Penegasan tujuan

negara di dalam Pembukaan yang berarti siapapun pemegang kekuasaan negara harus bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. (2) Penentuan Lima dasar negara (Pancasila) dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini berarti setiap lembaga negara yang memiliki kekuasaan harus menjalankan kekuasaan yang dimiliki berdasarkan lima dasar negara. (3) Ketentuan bahwa negara Indonesia adalah hukum. Artinya kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan aturan hukum dan prosedur yang jelas. (4) Adanya ketentuan kelembagaan yang memiliki independensi kekuasaannya masing-masing sehingga dapat saling mengawasi serta bekerjasama secara independensi dengan organ yang lain. (5) Terdapat jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara. (6) Pembatasan masa jabatan Presiden dan periodisasi anggota DPR untuk mencegah penyalahgunaan dan sekaligus mengevaluasi. (7) Pengakuan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan. (8) Pengakuan dan perlindungan hak untuk memilih dan dipilih baik untuk anggota DPR, DPRD, DPD, maupun Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia ketika kran reformasi dibuka adalah melakukan perubahan konstitusional (*constitutional reform*) terhadap UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali. Yusril ihza mahendar, tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi. Pergantian sebuah rezim tanpa perubahan system, sesungguhnya tidak akan banyak menghasilkan sesuatu yang ideal sebagaimana yang kita harapkan. Maka dari itu diharapkan, seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhannya dan perkembangan yang dialami suatu negara diharapkan penerapan negara hukum dengan pemerintahan berdasarkan system konstitusi, dalam pelaksanaan ini benar-benar berjalan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam prinsipnya. Serta mampu menyapai tujuan yang di harapkan oleh negara Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam penyelenggaraan negara modern, konstitusi selalu menempati posisi penting. Hampir seluruh negara di dunia ini memiliki konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Konstitusi itu sendiri dapat berupa konstitusi tertulis, atau yang pada umumnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, dan dapat juga berupa konstitusi tidak tertulis. Kehadiran konstitusi dalam sistem ketatanegaraan memiliki tujuan khusus, yaitu membatasi kekuasaan negara sedemikian rupa untuk mengantisipasi terjadinya kesewenang-wenangan. Sebagaimana adagium terkenal yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton “*power attends to corrupt, Absolute power attends to corrupts absolutely*”. Kekuasaan cenderung disalahgunakan oleh penguasa sehingga semakin besar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa maka semakin besar pula kecenderungan penyalahgunaan terhadap kekuasaan tersebut. Sesuai dengan istilahnya “konstitusionalisme” berarti paham atau kepercayaan tentang substansi dari konstitusi, yaitu paham pembatasan kekuasaan karena hanya kekuasaan yang terbataslah yang memiliki konstitusi dan sebaliknya keberadaan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan; Indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan atas hukum (*constitutional democratic state*), selalu ada dua isu pokok yang senantiasa ada dalam konstitusi yang didalamnya mengandung materi muatan

pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

REFERENSI

- Adnan Buyung Nasution. (2009). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia Studi Sosio – Legal Atas konstituante 1956 – 1959* (Cet. Pertama). Grafiti.
- Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 7(2), 111–133. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>
- Carlton Clymer Rodee, dkk. (2008). *Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli, Introduction to Political Science* (Cet. Pertama). Rajawali Press.
- Denny Indrayana. (2008). *Negara antara ada dan tiada reformasi hukum ketatanegaraan*. Kompas.
- Himawan Estu Bagijo. (2014). *Negara hukum & Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum Yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam pengujian Undang–Undang* (Cet. Pertama). Laksbang Grafika.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a. (2019). *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara* (Cet. Pertama). Refika Aditama.
- Margarito Kamis. (2014). *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia* (Cet. Pertama). Setara Press.
- Miriam, B. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cet. Ke-16). Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. (Cet. Ketiga). Kencana Prenada. Media Group.
- Saldi isra. (2013). *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Cet. Pertama). Rajawali Pers.
- Saldi Isra. (2017). *Pemilu dan pemulihan daulat rakyat* (Cet. Pertama). Themis Books.
- Saldi Isra. (2020). *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Rajawali Pers.
- Sri Soemantri M. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan* (Cetakan Ke). ROSDA.
- Zainal Arifin Mochtar. (2016). *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca–Amandemen Konstitusi* (Cet. Pertama). Rajawali pers.